



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 72 / KEP / 2013
TENTANG

PERSETUJUAN PINJAM PAKAI BARANG MILIK DAERAH
KEPADA DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Nomor KU.203/B.5/DJKA/I/13 tanggal 15 Januari 2013, perihal Permohonan Perpanjangan Perjanjian Pinjam Pakai Tanah Stasiun Maguwoharjo dalam rangka tertib administrasi pemanfaatan Barang Milik Daerah, perlu persetujuan pinjam pakai dari Gubernur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Pinjam Pakai Barang Milik Daerah Kepada Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menyetujui Pinjam Pakai Barang Milik Daerah, sebagian tanah yang terletak di Maguwoharjo, Depok, Sleman, tanah seluas $\pm 585,4 \text{ m}^2$ dari luas keseluruhan $\pm 5.800 \text{ m}^2$, sesuai dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 166 Seri AX 216169. Tanggal 17 April 2006 kepada Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.
- KEDUA** : Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dipergunakan untuk mendukung tugas operasional pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.
- KETIGA** : Pelaksanaan Pinjam Pakai akan diatur lebih lanjut dengan Perjanjian yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang dengan Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal 15 MARET 2013



GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan RI di Jakarta;
2. Inspektur DIY;
3. Kepala Bappeda DIY;
4. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY;
5. Kepala Biro Hukum Setda DIY;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.